

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan fundamental pasal tersebut ialah salah satu cita negara yaitu negara berlandaskan hukum. Pada dasarnya, negara hukum adalah negara yang dalam aktivitasnya selalu berlandaskan hukum agar tercipta keadilan bagi rakyatnya.¹ Ide negara hukum merupakan suatu ilustrasi dari bentuk negara yang ideal yang sempat terpikirkan oleh manusia walau pada kenyataannya belum dapat terwujud.²

Asas negara hukum dimaksudkan untuk menjauhkan negara dari perbuatan sewenang-wenang, sebab, apabila pemerintahan tidak dikemas dengan segenap perangkat hukum yang tegas akan mudah terjadi berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan.³ Di sisi lain, asas ini juga hadir sebagai antitesis suatu tahapan perlawanan atas kesewenang-wenangan penguasa.⁴ Asas ini tak hanya berfungsi sebagai upaya mencegah tindakan kesewenangan melainkan berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵ Mengenai hak asasi manusia salah satunya ialah di bidang kesehatan sebagai wujud memajukan kesejahteraan masyarakat agar terciptanya derajat kesehatan yang tinggi dalam investasi sumber daya manusia yang produktif,⁶ yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu,⁷ “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

¹ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, Vol IV/No.1/2013, hlm. 132, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

² Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hlm. 8.

³ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14/No.3/2014, hlm. 549, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

⁴ Hotma P Sibuea, *Loc. Cit*

⁵ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.18/No.2/2016, hlm. 132, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

⁶ Mimin Emi Husaeni, *Etika Keperawatan: Aplikasi Pada Praktik*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004, hlm. 2.

⁷ Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 28 H Ayat (1).

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam kenyataannya individu satu dengan yang lain mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sehingga perlu pembatasan hak-hak setiap warga negara dengan di bentuknya undang-undang sebagai landasan agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera termasuk dalam bidang kesehatan, yang disebut sebagai asas legalitas.

Asas legalitas dalam hukum pidana disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia*” bermakna bahwa suatu perbuatan dapat dihukum apabila terdapat suatu peraturan yang melarang.⁸ Asas legalitas memuat tiga pengertian yaitu:⁹

- a. Tindakan apapun selama tidak diatur dalam Undang-Undang maka bukan termasuk tindakan yang dilarang dan secara otomatis tidak terdapat ancaman didalamnya.
- b. Tolak ukur untuk menentukan bahwa suatu tindakan termasuk ke dalam tindakan pidana atau bukan, tidak diperkenankan menggunakan analogi.
- c. Bahwa tiap-tiap peraturan tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis asas legalitas mewajibkan negara untuk membentuk peraturan di segala bidang aspek kehidupan agar terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera, walau pada kenyataan masih banyak pelanggaran.¹⁰ Undang-Undang yang dimaksud dalam kepenulisan ini ialah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang kesehatan adalah upaya pemerintah menjamin hak warga negara di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut khususnya dalam Pasal 1 ayat (11) mengatur terkait upaya kesehatan yaitu sebagai berikut:

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

⁸ L. Blum dalam Muchamad Ikhsan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11/No.1/2017, hlm. 6, <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf>.

⁹ Dwi Afrimeti Timoera, “Asas Legalitas Dalam Doktrin Indonesia: Prinsip dan Penerapan”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol.10/No.2/2011, hlm. 5, <https://doi.org/10.21009/jimd.v10i2.2298>.

¹⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019, hlm. 30.

Pelaksanaan upaya kesehatan berkaitan dengan pemberi pelayanan kesehatan. L. Blum mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.¹¹ Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yaitu memberikan diagnosis sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan alternatif terapi kesehatan, melakukan tindakan medis berdasarkan standar pelayanan medis, memberikan tindakan-tindakan yang dapat menyembuhkan pasien.¹² Pemberian pelayanan kesehatan perlu diberikan secara maksimal agar pasien dapat memperoleh hak untuk peredaan penyakit dan kesembuhan. Kesehatan adalah hal yang sangat penting, agar pemenuhan kesehatan berjalan dengan baik, maka diperlukan pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab, anti diskriminasi dan tidak sewenang-wenang. Adapun pihak-pihak yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan disebut sebagai tenaga kesehatan.¹³ Tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur mengenai klasifikasi tenaga kesehatan, yaitu:¹⁴ (a) tenaga medis, (b) tenaga psikologi klinis, (c) tenaga keperawatan, (d) tenaga kebidanan, (e) tenaga kefarmasian, (f) tenaga kesehatan masyarakat, (g) tenaga kesehatan lingkungan, (h) tenaga gizi, (i) tenaga keterampilan fisik, (j) tenaga keteknisian medis, (k) tenaga teknik biomedika, (l) tenaga kesehatan tradisional, (m) tenaga kesehatan lain.

Dari klasifikasi tenaga kesehatan di atas, di antaranya terdapat tenaga medis (dokter atau dokter gigi) dan tenaga keperawatan. Tenaga kesehatan tersebut masing-masing memiliki kewajibannya. Terkait dari kewajiban seorang dokter atau dokter gigi secara lebih lengkap diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah sebagai berikut:¹⁵

¹¹ Nabila Amir & Dian Purnama, "Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.15/No.1/2021, hlm. 27, <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.26-36>.

¹² Edita Diana Tallupadang, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintahan Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran", *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.2/No. 1/ 2016, hlm. 18, <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1>.

¹³ Nabila Amir & Dian Purnama, *Loc. Cit.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 Ayat (1).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 35 Ayat (1).

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: (a) mewawancarai pasien, (b) memeriksa fisik dan mental pasien, (c) menentukan pemeriksaan penunjang, (d) menegakkan diagnosis, (e) menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, (f) melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, (g) menulis resep obat dan alat kesehatan, (h) menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, (i) menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, (j) meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Pasal 1 ayat (f) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menjelaskan bahwa dokter atau dokter gigi berkewajiban melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Lebih lanjut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa salah satu kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran adalah “Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”.¹⁶ Pelayanan medis atau tindakan medis merupakan suatu perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis, karena perbuatan tersebut diperuntukkan bagi penerima pelayanan kesehatan atau pasien yang sedang mengalami gangguan kesehatan.¹⁷ Pelayanan atau tindakan medis yang sering dilakukan oleh dokter atau dokter gigi adalah tindakan injeksi atau tindakan memasukkan cairan dengan media jarum suntik ke dalam tubuh seseorang.¹⁸ Terkait kewajiban dari seorang perawat diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan bertugas untuk: “Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai: (a) pemberi asuhan keperawatan, (b) penyuluh dan konselor bagi klien, (c) pengelola pelayanan keperawatan, (d) peneliti keperawatan, (e) pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, (f) pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 51.

¹⁷ Mulyadi Alrianto Tajuddin & Salvadoris Pieter, “Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.3/No.2/2021, hlm. 32, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.431>.

¹⁸ Gabriela Florencia. “Penjelasan Tentang Proses Injeksi”, <https://www.halodoc.com/artikel/penjelasan-tentang-proses-injeksi-dan-manfaatnya>, Halodoc, 18 Mei 2019.

Berdasarkan ketentuan point (e) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan diketahui bahwa perawat dapat melaksanakan tugasnya di luar yang telah ditentukan dalam pasal tersebut atas dasar pelimpahan wewenang. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengatur bahwa:

Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Kesimpulan dari uraian diatas adalah perawat tidak dapat melakukan tindakan medis dan hanya memiliki kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan apabila telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), jika tidak memiliki STR dan SIP maka perawat hanya berhak ditempatkan sebagai staff administrasi. Dihalalkan untuk melakukan tindakan medis dengan berkolaborasi oleh dokter selaku tenaga medis melalui pelimpahan wewenang.¹⁹ Perbedaan antara praktik kedokteran dan praktik keperawatan terlihat jelas bahwa dokter atau dokter gigi sebagai tenaga medis apabila berhalangan untuk melakukan tindakan medis, dokter diperbolehkan meminta bantuan kepada perawat dengan pelimpahan wewenang yang jelas dan tertulis.²⁰ Dokter atau dokter gigi dan perawat dalam melaksanakan kewajiban harus berpedoman pada aturannya masing-masing.

Kenyataannya walaupun secara eksplisit peraturan terkait kesehatan telah diatur, namun masih terdapat tindakan-tindakan yang kurang berkenaan dengan praktiknya, seperti adanya kelalaian yang dilakukan oleh perawat dan pada akhirnya merugikan pasien, padahal perawat merupakan aspek yang penting dalam pembangunan kesehatan karena keberadaanya berhubungan langsung oleh pasien dan juga tenaga kesehatan yang lain.²¹ Kelalaian atau kealpaan yang dilakukan tak hanya semata-mata menimbulkan luka ringan, luka berat, dan kecacatan saja. Melainkan juga dapat menyebabkan kematian. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai malapraktik, malapraktik yang diartikan sebagai tindakan yang kurang

¹⁹ Nabila Amir & Dian Purnama, *Op. Cit.*, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mimin Emi Husaeni, *Loc. Cit.*

terampil yang dilakukan oleh dokter atau profesi kesehatan lainnya sehingga gagal dalam memberikan pelayanan profesional.²² Sehingga malapraktik merupakan suatu tindakan medis yang buruk atau dapat disebut sebagai kelalaian atau kealpaan medis.²³ Terminologi bahasa mengartikan bahwa kealpaan dapat disebut juga sebagai kekeliruan yang berarti bahwa tindakan seseorang mengakibatkan keadaan yang dilarang, karena pelaku tidak mengindahkan larangan itu, hingga pada akhirnya terjadi kealpaan atau kelalaian.²⁴

Seperti contoh kasus kelalaian medis dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, seorang anak yang menjadi korban salah obat pada pelayanan medis injeksi yang mengakibatkan kematian. Dengan kronologi, korban An. Sdr. Alfa Reza Bin Suardi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh oleh pihak Puskesmas Pante Cermin akibat tertusuk kayu dibagian paha sebelah kiri sampai ke bokong sebelah kiri. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh pasien diperiksa oleh Dr. Samson Sembiring, Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring yang menjabat sebagai spesialis bedah. Beliau berpendapat untuk mencabut kayu yang tertancap di paha pasien perlu dilakukan tindakan operasi. Kemudian pasien masuk ke dalam ruang operasi dan Dr. Gunawan, Sp, An Bin H Bukhori yang menjabat sebagai dokter anastesi memerintahkan kepada Fahmi Rizal, S.KM Bin Abu Bakar untuk mempersiapkan rangkaian obat bius. Setelah dokter anastesi menyuntikkan biusan kepada pasien, pasien mulai tidak sadarkan diri. Ketika sudah tidak sadarkan diri karena di bawah pengaruh obat bius, Dr. Samson Sembiring, Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring melakukan operasi pencabutan kayu di tubuh pasien.

Operasi selesai dilakukan, Dr. Samson Sembiring, Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring menyerahkan kepada Dr. Gunawan, Sp. An Bin H Bukhari dalam rangka proses penyadaran pasien dan pukul 17.30 pasien sadar dan segera dipindahkan ke ruang observasi. Pada pukul 18.00 pasien dipindahkan ke ruang anak. Dr. Samson Sembiring, Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring bergegas membuat laporan operasi

²² I Nyoman Kantun, "Mal Praktek Paramedik", *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 1/ No.02/2018, hlm. 110, <https://doi.org/10.47532/jirk.v1i2.38>.

²³ *Ibid.*, hlm. 108.

²⁴ Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4/ No. 2/ 2015, hlm. 495, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8670>.

dan memerintahkan untuk memberikan beberapa jenis obat kepada Erwanty, Amd. Keb. Binti M Yatim yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I dan Desri Amelia Zulkifli, A.md. Kep. Binti Zulkifli yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, Fitri Firdausi, A.Md Kep, Binti Ridwan, Herli Yani, Amd. Kep, Binti Hasbi dan Agus Rita Sri Melati, Amd, Kep Binti Silwan Bay yang ketiganya merupakan tenaga kesehatan dan menjadi saksi. Terdakwa I, II dan juga para saksi mendapatkan tugas piket malam di ruang anak tempat pasien dirawat.

Obat-obat tersebut tidak diresepkan oleh Dr. Samson Sembiring, Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring di Kartu Obat Pasien (KOP) melainkan dituliskan dilembaran operasi pasien dan untuk kadar dosis disampaikan kepada Sriwahyuni Binti Buchari By yang bertugas sebagai perawat staf ruang anak pada pukul 19.25 WIB.

Terdakwa II pada pukul 21.00 WIB melihat serta melakukan pengecekan buku rekam medis pasien yang tertulis di lembar operasi pasien. Setelah itu Terdakwa I melakukan konfirmasi kepada Terdakwa II terkait obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Setelah dilakukan pengecekan obat oleh Terdakwa II, terdapat beberapa obat yang tidak tersedia. Sebab obat-obatan hanya dituliskan di lembar operasi pasien, maka perlu adanya pemindahan resep ke Kartu Obat Pasien (KOP) dan Terdakwa II mendapatkan instruksi dari Terdakwa I untuk meresepkan kembali obat-obat yang diperintahkan Dr. Samson Sembiring, Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring ke Kartu Obat Pasien (KOP) agar dapat diambil di depo obat. Pada proses Terdakwa II meresepkan obat, Terdakwa II tidak menemukan intruksi obat Transamin (Obat mengurangi dan mencegah rembesan darah), baginya obat Atracurium (obat pelumpuh otot) yang paling mirip dengan Transamin. Untuk memastikan, Terdakwa II mengkonfirmasi terkait Atracurium yang diperkirakan adalah Transamin. Tanpa adanya ketelitian Terdakwa I membenarkan hal tersebut. Setelah obat diresepkan, Terdakwa II meminta ayah dari pasien yang bersangkutan untuk mengambil obat ke depo obat pada pukul 21.33 WIB.

Perbuatan mengambil obat oleh keluarga pasien tidak dibenarkan karena yang berwenang mengambil obat di depo obat adalah perawat atau tenaga medis yang bersangkutan. Petugas medis kefarmasian Nyonya Dian Pratiwi Binti H M Nasir Dhien Meulaboh menerima Kartu Obat dari ayah pasien, kemudian petugas

medis kefarmasian melihat di buku pengeluaran obat depo pasien masih berada di ruang operasi yang membutuhkan obat pelumpuh otot sehingga petugas medis kefarmasian tanpa ragu memberikan obat kepada ayah pasien sesuai yang diresepkan dan obat-obatan diberikan kepada Terdakwa II.

Terdakwa I pada pukul 23.55 menyuntikkan obat Atracurium ke dalam alat suntik dan menginstruksikan Terdakwa II untuk melakukan injeksi obat tersebut kepada pasien. Pada pukul 00.05 kondisi pasien melemah dan Dr. Thahrina Zatil Hulwani Binti Tarmizi yang merupakan dokter IGD segera memeriksa keadaan pasien dan ternyata pasien sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa II merupakan tindakan malapraktik karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian pada korban. Pada kasus di atas, penulis kurang sependapat dengan putusan hakim yang hanya membebaskan pelaku dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Dalam contoh kasus di atas hakim hanya memberikan hukuman penjara, yang mana pada putusan tersebut pelaku melakukan pelanggaran lebih dari satu tindakan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas penelitian skripsi dengan judul sebagai berikut:

“PEMIDANAAN TERHADAP PERAWAT ATAS TINDAKAN INJEKSI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA PASIEN BERDASARKAN PASAL 84 AYAT (2) UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan malapraktik yang merupakan tindakan kelalaian medis mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam kasus No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo tidak sepadan dengan akibat yang telah ditimbulkan.
3. Terdakwa II dapat dibebaskan pidana tambahan dalam kasus putusan No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana pelaku malapraktik dalam putusan No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II?
2. Apakah Terdakwa II dalam putusan No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana atas tindakan malapraktik dalam putusan No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo telah sepadan dengan perbuatan pelaku.
- b. Untuk mengetahui pelaku malapraktik dalam putusan No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo dapat dikenakan pidana tambahan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis
 1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana sebagai wujud pengembangan materi terkait pembedaan atas tindakan malapraktik.
 2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi kepenulisan dengan objek pembahasan yang sama.
- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para pihak terkait.

1.5 Kerangka Teoretis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut Aristoteles, merupakan negara yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya.²⁵ Keadilan adalah salah satu syarat dalam mencapai kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai landasan fundamental dari pada keadilan itu perlu adanya kesesuaian kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Sehingga kesimpulannya adalah sejatinya peraturan hukum adalah jika hukum itu sendiri mencerminkan keadilan dalam kehidupan.²⁶ Hal tersebut bermakna bahwa tujuan keberadaan hukum dalam suatu negara berfungsi untuk menjaga dan melindungi segenap warga negara sehingga terciptanya keadilan dan saling menghormati antar sesama warga negara. Negara hukum adalah negara yang susunan kekuasaan pemerintahannya diatur secara terstruktur di dalam Undang-Undang sebagai landasan untuk melakukan tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rakyat juga tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan dengan semaunya atau yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara bukan diatur oleh Undang – Undang melainkan oleh orang (*state the not governed by men, but by laws*).²⁷

Istilah negara hukum sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, negara hukum berkaitan dengan ilustrasi ideal tentang penyelenggaraan pemerintahan yang menghargai harkat dan martabat manusia. Hotma P Sibuea memandang bahwa negara hukum sebagai cita-cita ideal yang bermakna bahwa warga negara sebagai individu dapat melangsungkan kehidupan dengan sejahtera dan bermartabat, sehingga dapat menikmati hak dan menuntaskan kewajiban dengan semestinya.²⁸

²⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.72-74.

²⁶ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154

²⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah: Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 6.

²⁸ Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 469.

2. Asas Legalitas

Dalam hukum pidana, asas legalitas dirumuskan sebagai landasan dari yang perlu dipertahankan agar terwujudnya kepastian hukum. Asas legalitas dalam pemaknaannya ialah sebagai kerangka penegakan hukum dan keadilan. Asas legalitas berkorelasi dengan tujuan hukum pidana aliran klasik yang menjelaskan bahwa asas legalitas berfungsi untuk melindungi segenap hak-hak tiap individu.²⁹ Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa tidak ada hukuman pidana tanpa adanya Undang-Undang yang berlaku.³⁰ Enschede mengemukakan makna yang terkandung dalam asas legalitas yang salah satu pendapatnya sama dengan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu:³¹

1. Segala tindakan baru dapat dipidana jika terdapat Undang-Undang pidana yang mengaturnya.
2. Peraturan ketentuan-ketentuan pidana tidak akan berlaku surut.

3. Teori Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata pidana, Sudarto mendefinisikan pidanaan sebagai nestapa yang diberikan negara kepada warga negara yang melanggar perUndang-Undangan yang ada, pidanaan diberikan secara sengaja sebagai bentuk tanggung jawab pelaku agar merasakan nestapa.³² Pidanaan merupakan suatu tahapan dalam penjatuhan pidana, atau dapat disebut sebagai pemberian penghukuman (*straftoemeting*). Andi Hamzah menjelaskan bahwa pidanaan juga berarti pemberian hukuman yang mengandung dua makna yaitu:³³

1. Secara umum, pidanaan berkorelasi dengan pembentuk Undang-Undang atau yang menetapkan sanksi hukum pidana.
2. Secara konkret, pidanaan berkorelasi dengan berbagai lembaga atau jabatan yang keseluruhannya mendukung serta melaksanakan sanksi itu sendiri.

²⁹ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Inovatif*, Vol. VII/No. III/2014, hlm. 2.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 43.

³¹ Enschede dalam Sri Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³² Sudarto dalam Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, Jawa Tengah: PT. Djaya Sinar Perkasa, 2022, hlm. 29

³³ Andi Hamzah dalam Fajar Ari Sudewo, *Ibid.*

Tiga pokok pemikiran terkait tujuan dari pemidanaan yaitu:³⁴

1. Dalam rangka memperbaiki sifat dari pelaku itu sendiri.
2. Memberikan efek jera untuk melakukan perbuatan pidana.
3. Menjadikan penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan tujuan-tujuan pemidanaan, para pakar membagi teori pemidanaan ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, teori absolut adalah pelaku tindak pidana bersifat mutlak untuk mendapatkan pembalasan berupa pidana.³⁵ Teori absolut diperkenalkan oleh Kant dan Hegel, yang menjelaskan bahwa teori pidana ini diberikan semata-mata sebagai pembalasan dari suatu tindak kejahatan, teori ini didasari oleh pemikiran bahwa pidana tidak bersifat praktis melainkan suatu tuntutan yang mutlak. Hal tersebut bermakna bahwa pemidanaan bukan hanya dijatuhkan kepada pelaku, tetapi menjadi keharusan sehingga hakikatnya adalah pembalasan (*revenge*).³⁶ Seperti yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan akibat dari kesalahan yang diperbuat, sehingga berorientasi pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri, teori ini mengatakan bahwa sanksi dari hukuman pidana yang dijatuhkan adalah karena pelaku telah berbuat kejahatan yang melekat padanya secara mutlak suatu pembalasan dalam mewujudkan pemuasan tuntutan keadilan.³⁷

Tujuan dari teori ini adalah:³⁸

- a. Pemidanaan hanya dilakukan sebagai media pembalasan.
- b. Pembalasan merupakan aspek yang utama tanpa adanya pencapaian kesejahteraan.
- c. Teori absolut memiliki syarat utama yaitu adanya suatu kesalahan.
- d. Pemidanaan harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- e. Secara murni tidak dalam rangka memperbaiki atau kembali memasyarakatkan pelaku.

³⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 48.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 19.

Teori yang kedua adalah teori relatif atau tujuan, teori ini merupakan teori yang bertujuan bahwa pidana berfungsi sebagai media menegakkan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Muladi berpendapat tentang teori ini bahwa ppidanaan bukan semata-mata sebagai wujud pembalasan atas tindakan pelaku, melainkan menjadi sarana dalam menggapai tujuan yang dapat bermanfaat dalam melindungi segenap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sanksi dititikberatkan pada tujuannya yaitu mencegah perbuatan kejahatan, dengan kata lain teori ini bertolak belakang dengan teori absolut yang bertujuan semata-mata untuk pembalasan.⁴⁰ Tujuan ppidanaan berdasarkan pandangan Nawawi Arief terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:⁴¹

- a. Sebagai sarana perlindungan masyarakat yang di dalamnya termuat tujuan mencegah, mengurangi serta mengendalikan perbuatan pidana yang tumbuh dalam masyarakat.
- b. Sebagai sarana rehabilitasi yang tujuannya untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku serta dapat mempengaruhi pelaku agar memiliki sikap taat dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Teori yang ketiga adalah teori gabungan, teori gabungan di mana teori ini mengandung kedua unsur-unsur dari teori sebelumnya. Teori ini hadir karena pada teori absolut dan juga teori relatif memiliki kelemahan masing-masing dan teori ini menjadi realisasi teori penyempurnaannya. Pada teori absolut mengandung kelemahan, yaitu dapat terindikasi ketidakadilan,⁴² misalnya pada kasus pembunuhan, pembunuh tidak akan sama rata dijatuhkan pidana mati karena dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti. Kelemahan dari teori relatif juga dapat terindikasi adanya ketidakadilan, seperti substansi kepuasan masyarakat diabaikan, misalnya jika ppidanaan sejatinya untuk memperbaiki pelaku, maka masyarakat bisa saja merasa tidak puas atau tidak adil atas tindakan tersebut.⁴³

Teori gabungan melihat bahwa maksud dari tujuan ppidanaan bersifat plural, karena teori ini merupakan penggabungan dari prinsip absolut dan prinsip

³⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴² Fajar Ari Sudewo, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 39.

relatif.⁴⁴ Teori gabungan bermotif ganda, yaitu pidanaan mengandung unsur pembalasan yang di sisi lain juga bertujuan merubah moral sebagai wujud reformasi perubahan sikap pelaku tindak pidana.⁴⁵ Prins, Van Hammel, Van Lisy memperkenalkan teori ini yakni:⁴⁶

- a. Tujuan utama dalam pidana merupakan upaya dalam memberantas tindak kejahatan.
- b. Dalam hukum pidana dan perundangan-undangan perlu mempertimbangkan studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana merupakan tindakan efektif yang digunakan pemerintah dalam memerangi tindak kejahatan. Pidana tidak hanya berperan sebagai satu-satunya sarana sehingga perlu aspek sosial yang mendampinginya.

1.6 Kerangka Konseptual

1. Pengertian Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud Indonesia sebagai negara hukum adalah suatu peraturan memiliki kedudukan yang tinggi serta dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan, dan tindakan tersebut menghasilkan penghukuman.⁴⁸

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 1 Ayat (3).

⁴⁸ R. Tresna dalam Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 10.

3. Pengertian Pidana

Pidana merupakan proses pemberian sanksi dalam hukum pidana atau disebut sebagai proses penghukuman.⁴⁹

4. Tindakan Medis

Tindakan medis merupakan suatu perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis, karena perbuatan tersebut diperuntukkan bagi penerima pelayanan kesehatan atau pasien yang sedang mengalami gangguan kesehatan.⁵⁰

5. Pengertian Malpraktik

Malpraktik medis merupakan suatu tindakan medis yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur hingga menimbulkan kerugian pada pasien, hal ini juga termasuk ke dalam tindakan kealpaan dalam hukum pidana.⁵¹

6. Pengertian Perawat

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang dalam praktiknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis, sehingga hanya memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien.⁵²

7. Pelayanan Kesehatan

Henderjono Soewono mengemukakan pendapatnya tentang pelayanan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya baik yang dilaksanakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi dalam meningkatkan, memelihara, mencegah dan mengobati penyakit terhadap seseorang maupun kelompok.⁵³

⁴⁹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.16/ No.1/2018, hlm. 123, <https://dx.doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.


⁵⁰ Mulyadi Alrianto Tajuddin & Salvadoris Pieter, *Op. Cit.*, hlm.5.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵² Nabila Amir & Dian Purnama, *Loc. Cit.*

⁵³ Hendrojono & Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, Surabaya: Srikandi, 2007, hlm. 100-101.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika kepenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan penjelasan tentang dasar pembedaan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian skripsi yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis hukum, sehingga, penulis dapat memaparkan tindakan malapraktik menjadi alasan pembedaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup hukuman atas tindakan malapraktik dan penggantian kerugian immateril untuk korban.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban singkat terhadap permasalahan yang didasari oleh analisis penelitian.